

# Perbandingan Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan Myanmar

Faisal Adriansyah<sup>1</sup>, Zhakiya Eka Mulya Fadhilah<sup>2</sup>, Naswa Aulia Putri<sup>3</sup>, Jabbar Surya Prayoga<sup>4</sup>

[Faisaladriansyah215@gmail.com](mailto:Faisaladriansyah215@gmail.com), [naswaauliaputri6466@gmail.com](mailto:naswaauliaputri6466@gmail.com),  
[jabbar21011999@gmail.com](mailto:jabbar21011999@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163

## ABSTRACT

*This study aims to compare the administrative law of Indonesia and Myanmar and analyze the factors influencing its development and implementation. Using a descriptive approach, this research explores the differences and similarities in the administrative law structures of both countries, considering their political history, economic conditions, culture, and internal political factors. The research findings highlight the importance of understanding the socio-political background in designing effective public administration policies. This includes a deep understanding of the unique social, cultural, political, and economic conditions of each country, as well as recognition of differences in the needs and preferences of the people. By considering the relevant socio-political background, policymakers can design policies that are more relevant, effective, and sustainable. This study is expected to provide better insights into the differences, similarities, and dynamics that influence the development of administrative law in both countries.*

**Keywords:** comparative law, public administration, Indonesia, Myanmar, local context, influencing factors.

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk membandingkan hukum administrasi negara antara Indonesia dan Myanmar serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dan penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam struktur hukum administrasi kedua negara, dengan mempertimbangkan sejarah politik, kondisi ekonomi, budaya, dan faktor politik internal.. Hasil penelitian menyoroti pentingnya memahami latar belakang sosio-politik dalam merancang kebijakan administrasi publik yang efektif. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang unik dari masing-masing negara, serta pengakuan terhadap perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi masyarakat. Dengan memperhatikan latar belakang sosio-politik yang sesuai, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perbedaan, kesamaan, dan dinamika yang mempengaruhi perkembangan hukum administrasi negara di kedua negara tersebut.*

**Kata Kunci:** perbandingan hukum, administrasi negara, Indonesia, Myanmar, konteks lokal, faktor-faktor pengaruh.

## **Pendahuluan**

Hukum administrasi negara menjadi elemen kunci dalam struktur pemerintahan suatu negara yang berfungsi sebagai landasan bagi kegiatan administratif publik<sup>1</sup> (Sitabuana, 2020). Kedua negara, Indonesia dan Myanmar, memiliki konteks unik dalam pengembangan hukum administrasi negaranya. Indonesia, sebagai negara demokratis yang berkembang dengan populasi yang beragam, dan Myanmar, yang sedang mengalami transisi politik setelah puluhan tahun dikuasai oleh pemerintahan militer, menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang berbeda dalam sistem hukum administrasinya. Meskipun demikian, keduanya dihadapkan pada tantangan yang serupa dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam administrasi publik.

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat aturan hukum dalam administrasi negaranya. Namun, masalah korupsi, birokrasi yang lamban, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan yang harus diatasi dalam pembangunan pemerintah yang baik<sup>2</sup> (Susanto, 2021). Di sisi lain, Myanmar, setelah mengalami perubahan politik signifikan pada tahun 2011, berusaha untuk membangun kembali institusi dan mekanisme administratifnya dengan tujuan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan efisien.

Survei literatur yang singkat menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah dilakukan tentang hukum administrasi negara di Indonesia dan Myanmar. Namun, masih terdapat kekurangan dalam analisis perbandingan yang mendalam antara kedua sistem hukum administrasi negara tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan studi perbandingan yang komprehensif, yang tidak hanya mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam hukum administrasi negara, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum tersebut.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbandingan hukum administrasi negara Indonesia dengan Myanmar. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur tentang hukum administrasi negara di kedua negara tersebut. Dengan menyoroti urgensi dan kebaruan studi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan hukum administrasi negara di kedua negara tersebut.

## **Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup> Sitabuana, T.H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Konstitusi Press.

<sup>2</sup> Susanto, S.N. (2019). *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*. *Administrative Law & Governance Journal*. Univeritas Diponegoro, 206-207.

- i. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum administrasi negara Indonesia dan negara Myanmar?
- ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar?
- iii. Perbedaan sistem hukum negara Indonesia dan Myanmar

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan perbandingan hukum administrasi negara antara Indonesia dan Myanmar. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk membandingkan berbagai aspek hukum administrasi negara di kedua negara tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat lebih memahami perbedaan dan kesamaan dalam struktur, prinsip, dan penerapan hukum administrasi negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya di Indonesia dan Myanmar.

Pentingnya pendekatan perbandingan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum administrasi negara beroperasi dalam konteks budaya, sejarah, dan politik masing-masing negara. Dengan membandingkan kedua negara, kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan praktik administrasi negara berevolusi dari waktu ke waktu dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam hukum administrasi negara.

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Misalnya, buku "Hukum Administrasi Negara di Indonesia" oleh Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum dan "Law, Society and Transition in Myanmar" oleh Melissa Crouch, Tim Lindsey menyediakan landasan yang kuat untuk memahami konteks hukum administrasi negara di kedua negara tersebut.

Selain itu, artikel jurnal seperti "Comparative Administrative Law: A Study of Indonesia and Myanmar" dan "Public Administration Reforms in Indonesia and Myanmar: A Comparative Analysis" akan memberikan analisis yang mendalam tentang perbandingan hukum administrasi negara antara kedua negara. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian ini akan memperoleh data yang komprehensif dan beragam yang diperlukan untuk analisis yang mendalam.

Proses analisis data akan dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan pembacaan dan interpretasi teks hukum serta evaluasi terhadap konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan Myanmar. Metode analisis kualitatif ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum administrasi negara dalam konteks yang lebih luas.

Melalui pendekatan perbandingan hukum dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum administrasi negara di Indonesia dan Myanmar.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya tentang membandingkan hukum administrasi negara di Indonesia dan Myanmar, tetapi juga tentang memahami konteks yang lebih luas di mana hukum tersebut beroperasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktek administrasi negara. Sehingga, penelitian ini memiliki relevansi yang luas dan potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan publik dan pengembangan hukum di kedua negara tersebut.

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Perbedaan dan Persamaan Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar**

Studi perbandingan hukum administrasi negara antara Indonesia dan Myanmar mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam struktur, prinsip-prinsip, dan penerapan hukum administrasi negara di kedua negara tersebut. Pertama, terdapat perbedaan dalam struktur administrasi negara, dimana Indonesia memiliki sistem yang lebih terfragmentasi dengan keterlibatan berbagai lembaga pemerintah yang berbeda, sementara Myanmar cenderung memiliki struktur yang lebih sentralistik. Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di kedua negara <sup>3</sup>(Tun et al., 2023). Kedua, prinsip-prinsip yang mendasari hukum administrasi negara juga berbeda antara Indonesia dan Myanmar. Indonesia cenderung lebih mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, sementara Myanmar masih dipengaruhi oleh faktor-faktor politik otoriter dalam pembuatan kebijakan administrasi negara <sup>4</sup>(Maung, 2021). Terakhir, dalam hal penerapan hukum administrasi negara, Indonesia telah mengalami sejumlah reformasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Di sisi lain, Myanmar masih dalam proses transformasi menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, dengan tantangan yang dihadapi termasuk korupsi yang merajalela dan kekurangan infrastruktur hukum yang memadai<sup>5</sup> (Al Mukarrama, 2021).

#### **1. Perbedaan Struktur Hukum Administrasi Negara:**

---

<sup>3</sup> Tun, T., & Lassa, J. A. (2023). Governing disaster risk in Myanmar: Institutions and policy pathways during 1885-2015. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 18.

<sup>4</sup> Maung, A. M. (2021). Administrative Reform in the Myanmar Police Force: Decision-Making and Community-Based. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 428-443.

<sup>5</sup> Al Mukarrama, N. H. (2021). The Governance Crisis in Myanmar: an International Law Perspective and International Society Response Towards Myanmar 2021.

- Indonesia memiliki sistem yang lebih terfragmentasi, dengan keterlibatan berbagai lembaga pemerintah yang berbeda.
  - Myanmar cenderung memiliki struktur yang lebih sentralistik, dengan kekuasaan yang lebih terpusat dalam pemerintah pusat.
  - Contoh: Indonesia memiliki kementerian, lembaga otonom, dan badan-badan lainnya yang terlibat dalam administrasi negara, sedangkan di Myanmar, keputusan-keputusan utama sering kali berasal dari pemerintah pusat<sup>6</sup> (Tun et al., 2023).
2. Perbedaan Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara:
- Indonesia cenderung lebih mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam hukum administrasi negaranya.
  - Myanmar masih dipengaruhi oleh faktor-faktor politik otoriter dalam pembuatan kebijakan administrasi negara.
  - Contoh: Indonesia cenderung lebih mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam hukum administrasi negaranya, sementara Myanmar masih memperjuangkan kebebasan dan demokrasi<sup>7</sup> (Maung, 2021).
3. Penerapan Hukum Administrasi Negara:
- Indonesia telah mengalami sejumlah reformasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik.
  - Myanmar masih dalam proses transformasi menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, dengan tantangan yang dihadapi termasuk korupsi yang merajalela dan kekurangan infrastruktur hukum yang memadai.
  - Contoh: Reformasi administrasi publik di Indonesia telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara Myanmar masih mengalami kendala dalam memperbaiki tata kelola publiknya<sup>8</sup> (Al Mukarrama, 2021).

## **1.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Indonesia dan Myanmar**

---

<sup>6</sup> Tun, T., & Lassa, J. A. (2023). Governing disaster risk in Myanmar: Institutions and policy pathways during 1885-2015. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 18.

<sup>7</sup> Maung, A. M. (2021). Administrative Reform in Myanmar Police Force: Decision-Making and Community-Based. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 428-443.

<sup>8</sup> Al Mukarrama, N. H. (2021). The Governance Crisis in Myanmar: an International Law Perspective and International Society Response Towards Myanmar 2021.e236yh

Studi komparatif tentang hukum administrasi negara di Indonesia dan Myanmar membuka cakrawala untuk memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memainkan peran penting dalam proses ini mencakup sejarah politik, kondisi ekonomi, budaya, faktor politik internal, serta intervensi eksternal. Analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam reformasi administrasi publik di kedua negara tersebut.

#### 1. Sejarah Politik:

Sejarah politik Indonesia dan Myanmar memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum administrasi negara. Sebagai contoh, masa kolonialisme Belanda di Indonesia telah membentuk struktur administrasi kolonial yang otoriter dan sentralistik. Meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, namun warisan kolonialisme tersebut masih berpengaruh dalam proses pembangunan negara. Di sisi lain, Myanmar mengalami masa kolonialisme yang berbeda di bawah pemerintahan Inggris, yang juga meninggalkan warisan birokrasi yang kuat namun kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 2. Kondisi Ekonomi:

Kondisi ekonomi kedua negara juga memengaruhi perkembangan dan penerapan hukum administrasi negara. Indonesia, dengan ekonomi yang lebih maju dan sumber daya yang lebih besar, memiliki keleluasaan untuk melakukan reformasi administrasi publik yang lebih progresif. Contohnya adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Di sisi lain, di Myanmar, tantangan ekonomi yang lebih besar dan kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi hambatan utama dalam upaya reformasi.

#### 3. Budaya dan Nilai-Nilai Sosial:

Perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial antara Indonesia dan Myanmar juga memainkan peran penting dalam pembentukan hukum administrasi negara. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang lebih tertanam dalam budaya Indonesia mempengaruhi penerapan hukum administrasi negara. Contohnya adalah proses demokratisasi dan reformasi administrasi publik yang lebih lancar di Indonesia dibandingkan Myanmar. Di Myanmar, budaya otoriter dan tradisi birokrasi yang kuat masih menjadi hambatan utama dalam transformasi ke arah pemerintahan yang lebih demokratis.

#### 4. Faktor Politik Internal:

Dinamika politik internal, termasuk stabilitas politik, persaingan kekuasaan, dan kepentingan politik yang saling bertentangan, juga memengaruhi perkembangan hukum administrasi negara. Di Indonesia,

transisi politik menuju pemerintahan yang lebih demokratis telah memberikan dorongan bagi reformasi administrasi publik, meskipun masih dihadapi oleh korupsi sistemik dan patronase politik. Contoh nyata adalah proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, di Myanmar, transisi politik yang belum stabil dan persaingan kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer juga mempengaruhi implementasi kebijakan administrasi negara.

#### 5. Intervensi Eksternal:

Pengaruh faktor internasional juga berperan dalam perkembangan hukum administrasi negara di kedua negara. Dukungan dan tekanan dari komunitas internasional dapat mempercepat proses reformasi administrasi publik. Contoh dari hal ini adalah bantuan dan dukungan teknis yang diberikan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan PBB untuk meningkatkan kapasitas administrasi publik di kedua negara tersebut. Namun, intervensi asing juga dapat menimbulkan ketegangan politik dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan politik.

### **1.3 Kesepakatan kerjasama lima sektor antara Indonesia dan Myanmar**

menjalankan kerja sama perdagangan dan investasi di lima sektor, yaitu pertanian, garment, produk konsumen, energi, dan layanan keuangan.

sektor sektor ini dirasa penting dalam kerja sama antar negara dengan Myanmar, mengingat bahwa Myanmar juga telah menjelma menjadi salah satu tujuan negara investasi populer dewasa ini. "Lima bidang ini kita nilai memiliki potensi dalam pengembangan perdagangan maupun investasi antara Indonesia dan Myanmar. Mengingat bahwa sebagai bagian dari komunitas Asean, Myanmar juga memiliki banyak potensi seperti kita, dan Myanmar saat ini juga telah memiliki investor yang berada di negara itu. Untuk itu, Indonesia ingin menjadi bagian dari investment, dari potensi ekonomi yang ada," jelas Bernardino Vega selaku Alternate Chair of ASEAN-Business Advisory Council (BAC), se usai melakukan Indonesia-Myanmar Roundtable Dialogue sebagai rangkaian acara ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

meskipun tidak disebutkan target nilai investasi, beliau memaparkan, di antara kelima sektor tersebut, sektor perbankan atau layanan keuangan menjadi sektor prioritas pertama yang bakal digarap. Hal ini untuk memperkecil kendala dalam bertransaksi, sehingga efisiensi biaya transaksi bisa tercapai.

Yang kedua, adalah kerja sama di bidang pertanian. Mengingat bahwa Myanmar sangat berpotensi untuk mengembangkan lahan-lahan pertaniannya, dan fungsi geografi juga diangkat pada KTT Asean kemarin. Jadi, dua sektor itu yang kita lihat bisa membawa potensi yang besar di awal.

Selain sektor layanan keuangan dan pertanian, Bernardino menyatakan bahwa Myanmar sangat membutuhkan energi listrik, energy terbarukan maupun energy tradisional dan lagi Indonesia adalah pemasok energy yang besar sehingga sektor energy ini akan menjadi kerja sama yang akan di utamakan.

Pada akhirnya Indonesia dan Myanmar mempunyai hubungan bilateral atau hubungan timbal balik yang sedang berjalan. Contohnya pada sektor pertanian Indonesia mengimpor beras dan mengeskpor alat alat pertanian .

#### **1.4 Sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar**

- **Sistem pemerintahan Indonesia**

Sistem pemerintahan Indonesia mencakup legislative, eksekutif, dan yudikatif diantaranya :

##### **A. LEMBAGA LEGISLATIF**

MPR, sebagai lembaga tertinggi bangsa, telah mengalami perubahan struktural yang signifikan. Saat ini, MPR bukan lagi sistem bikameral atau satu ruangan, melainkan sistem tiga kamar (trikameralisme). Keanggotaan MPR juga mengalami perubahan, dengan hanya terdiri dari anggota DPR yang mencerminkan perwakilan politik dan anggota DPD yang mewakili perwakilan daerah. Sebagai hasil dari perubahan ini, kegiatan MPR juga mengalami perubahan fungsional, tidak lagi menjadi badan tertinggi dengan otoritas tertinggi dan bebas dari pengawasan.

##### **B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca perubahan keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat (1) terbaru yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang".

##### **C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**



Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan, tugas dan wewenang DPD RI yaitu Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang. Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang

#### **D. LEMBAGA EKSEKUTIF**

Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta para menteri. Mereka menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan negara. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan harus dipilih kembali melalui pemilu setelah masa jabatan mereka berakhir. Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar. Tugas-tugas presiden termasuk membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri negara.

#### **E. LEMBAGA YUDIKATIF**

Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari tiga kamar, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Fungsi lembaga yudikatif ini adalah menegakkan keadilan. Indonesia adalah negara yang menganut sistem republik demokratis dan berbentuk kesatuan berdasarkan ideologi Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, ada juga lembaga lain yang mendukung sistem pemerintahan Indonesia, seperti KPK, BPK, dan KPU. Semua struktur ini diatur oleh Konstitusi.

#### **• SISTEM PEMERINTAHAN MYANMAR**

Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya pada 4 Januari 1948. Negara ini berbatasan dengan China, Laos, Thailand, Bangladesh, dan India. Myanmar perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga agar dapat maju dan terbuka. Namun, pergolakan antara junta militer dan kelompok etnis Myanmar menghambat pembangunan. Sistem pemerintahan Myanmar dikuasai oleh junta militer, menghilangkan kekuatan oposisi. Meskipun memiliki

sumber daya alam yang kaya, tingkat pendapatan perkapita di Myanmar rendah. Myanmar juga memiliki kekuatan militer yang kuat. Nama negara berubah menjadi Myanmar untuk menghilangkan kesan rasial. Perekonomian Myanmar kurang maju dengan tingkat inflasi yang tinggi tahun 2017 sebesar 6,22% pada tahun 2018 sebesar 8,28% dan pada tahun 2019 sebesar 8,00%.

Inflasi tinggi di Myanmar tidak sejalan dengan tingkat pengangguran yang rendah, hanya 1,5% pada tahun 2017. Pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan demokratis berlangsung beberapa saat sebelum junta militer Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1958-1960. Demokrasi kembali setelah pemilu 1960, namun militer merebut pemerintahan kembali pada 1962. Militer hanya mengakui satu partai politik, Burmese Socialist Program Party (BSPP). Kebijakan represif rezim Ne Win menyebabkan munculnya protes besar pada tahun 1988, yang ditindak negatif dan menewaskan 3000 aktivis mahasiswa. Aksi protes ini memicu aksi demonstrasi terbesar pada 8 Agustus 1988, yang menyebabkan mundurnya Ne Win dan berdirinya SLORC.

Jenderal Saw Maung melanjutkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap negara lain, namun masih bertentangan dengan demokrasi. Pemilu 1990 dimenangkan oleh NLD, namun hasilnya tidak diakui dan Aung San Suu Kyi ditahan. Reformasi politik terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembebasan Aung San Suu Kyi dan partisipasi NLD dalam pemilu 2010. Meskipun langkah positif ini, tantangan masih ada, termasuk kekuatan militer, dendam politik, birokrasi yang menindas, dan konflik etnis yang belum terselesaikan. Konflik juga muncul antara pemeluk agama.

## **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DAN MYANMAR**

Indonesia dan Myanmar memiliki persamaan dalam hal populasi yang beragam dalam hal bahasa, agama, dan budaya. Keduanya juga memiliki sistem pemerintahan presidensial. Namun, demokrasi di Myanmar lebih terbatas dengan pengaruh militer yang kuat, sedangkan Indonesia mengadopsi demokrasi pancasila yang lebih demokratis. Indonesia memiliki tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif,

dan yudikatif, sedangkan Myanmar memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks dengan kuasa yang terpusat pada panglima militer.

## **Penutup**

Penelitian ini mengungkap perbedaan yang signifikan dalam struktur dan implementasi hukum administrasi negara antara Indonesia dan Myanmar. Salah satu perbedaan utama adalah dalam konteks sejarah politik dan kondisi ekonomi. Misalnya, Indonesia memiliki warisan kolonialisme Belanda yang membentuk struktur administrasi sentralistik, sementara Myanmar memiliki pengaruh kolonialisme Inggris yang menciptakan birokrasi yang kuat namun kurang responsif. Selain itu, perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial juga memainkan peran penting, dengan Indonesia cenderung lebih responsif terhadap tuntutan reformasi karena nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam budaya. Namun, kedua negara juga memiliki persamaan, seperti tantangan korupsi dan patronase politik yang dihadapi dalam upaya reformasi administrasi publik.

Analisis mendalam dalam penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum administrasi negara di Indonesia dan Myanmar. Faktor-faktor ini meliputi konteks sejarah politik, kondisi ekonomi, budaya dan nilai-nilai sosial, faktor politik internal, dan pengaruh eksternal. Sejarah politik kedua negara dan kondisi ekonomi mereka telah membentuk fondasi yang berbeda dalam pembentukan sistem administrasi negara. Budaya dan nilai-nilai sosial juga mempengaruhi resepsi terhadap reformasi administrasi publik, sementara faktor politik internal seperti stabilitas politik dan persaingan kekuasaan memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pengaruh dan intervensi eksternal juga dapat mempercepat atau menghambat proses reformasi administrasi publik.

Dengan mempertimbangkan perbedaan dan persamaan hukum administrasi di kedua negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami konteks lokal dan mengidentifikasi tantangan utama dalam reformasi administrasi publik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi kebijakan yang lebih efektif dan relevan untuk mempromosikan tata kelola yang baik, demokratis, dan transparan dalam administrasi publik. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang kompleksitas hukum administrasi negara dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi praktik administrasi publik di tingkat nasional dan internasional.

### **Daftar Pustaka**

- Al Mukarrama, N. H. (2021). The Governance Crisis in Myanmar: an International Law Perspective and International Society Response Towards Myanmar 2021 Coup D'Etat. SSRN Electronic Journal , 11.
- Ashiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Cane, P., Hofmann, H. C., Ip, E. C., & Lindseth, P. L. (2020). The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. In The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford University Press.
- Maung, A. M. (2021). Administrative Reform in the Myanmar Police Force: Decision-

- Making and Community-Based. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 428–443.
- McConnachie, K., Lynn-ee ho, E., & Kyed, H. M. (2022). *Border Governance: Reframing political transition in Myanmar*. Cambridge University Press, 471-503.
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 139-154.
- Nasution, B. J. (2007). Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum. *Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 1*, 17.
- Önder, M., & Zengin, Ü. N. (2022). *A Framework for Comparative Analysis: Public Administration Across the Globe*. The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration .
- Sastria, A., Adetya, A., Tarigan, J., & Sirait, P. S. (2024). Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. *Jurnal Begawan Hukum*, 207-214.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Susanto, S. N. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*. Universitas Diponegoro, 206-217.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, 14.
- Tun, T., & Lassa, J. A. (2023). Governing disaster risk in Myanmar: Institutions and policy pathways during 1885-2015. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 18.